

**TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK  
PENETAPAN HARGA JUAL BELI DI RUMAH MAKAN  
DENGAN SISTEM PRASMANAN TANPA LABEL HARGA  
(Studi di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas)**

**Nur Manisa<sup>1</sup>**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
E-mail : nurmanisa023@gmail.com

**Asman<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
E-mail : raja.asman86@gmail.com

**Mayang Rosana<sup>3</sup>**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
E-mail : rosanamayang@gmail.com

**ABSTRACT**

This research is motivated by the practice of buying and selling in restaurants with a buffet system without a price tag. This practice is found in Desa Dalam Kaum, Sambas Regency. In the practice of buying and selling, this does not include a list of food prices, the price of the food has been recorded at the cashier's desk when the buyer makes a payment. This means that the seller only knows the type of food taken by the buyer without knowing the measure taken by the buyer, so the existence of this system certainly raises speculation or responses from buyers, especially from a fair point of view. This study uses a type of qualitative research with the nature of field research (field research). While in this study using a Sociological Normative approach. The results of this study are, first, the determination of buying and selling prices in restaurants with a buffet system without a price tag in Dalam Kaum Village in determining the price is calculated per package and per item or per side dish, and for determining the price of rice and side dishes which cannot be calculated individually, there is some restaurants see from the portion taken by the buyer and some are free. Second, in terms of mashlahah mursalah, the practice of fixing buying and selling prices in restaurants with a buffet system in Desa Dalam Kaum, Sambas Regency, is stated to contain mashlalah because there are benefits for the public interest.

**Keywords:** *Mashlahah*, Pricing, Buying and Selling

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga. Praktik tersebut terdapat di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas. Pada praktik jual beli ini tidak

mencantumkan daftar harga makanan, harga makanan tersebut sudah dicatat dimeja kasir pada saat pembeli akan melakukan pembayaran. Berarti penjual hanya mengetahui jenis makanan yang diambil pembeli tanpa mengetahui takaran yang di ambil pembeli, maka dengan adanya sistem tersebut tentunya menimbulkan spekulasi atau tanggapan dari pembeli terutama dari sisi keadilannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis. Hasil penelitian ini adalah, pertama penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum dalam penetapan harga dihitung perpaket dan per-*item* atau perlauk, dan untuk penetapan harga nasi dan lauk pauk yang tidak dapat dihitung satuan, ada beberapa rumah makan yang melihat dari porsi yang diambil pembeli dan ada juga yang menggratiskannya. Kedua, ditinjau dari *mashlahah mursalah* praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan yang terdapat di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas ini dinyatakan mengandung *mashlalah* karena terdapat manfaat-manfaat untuk kepentingan umum.

**Kata Kunci :** *Mashlahah*, Penetapan Harga, Jual Beli

## **PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk yang sempurna, manusia memiliki keterikatan dengan hukum-hukum yang berlaku khususnya umat Islam memiliki keterikatan dengan hukum *syara'*. Kita lihat dari tujuan adanya hukum *syara'* tersebut, menjadi pedoman yang diberikan Allah SWT untuk umatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang didalamnya terdapat bentuk suruhan atau larangan tidak lain mengandung *mashlahah* dan seluruh bentuk suruhan dari Allah bagi umatnya memiliki manfaat untuk dirinya baik langsung ataupun tidak. Tentunya setiap individu manusia mengharapkan adanya kemashlahatan dalam penerapan kehidupan sehari-hari yang mana dapat dikatakan bahwa manusia juga mempunyai tugas untuk bisa berhubungan sosial masyarakat dengan sesama manusia. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini sering disebut dengan muamalah (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Muamalah adalah salah satu yang diatur dalam hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya serta mengatur tentang manusia dengan alam sekitarnya (Hassan Saleh, 2008).

Objek dalam jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yang mana diantaranya barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya. Hal ini telah disebutkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tentang akad yang terdapat pada pasal 77 huruf (a) yang berisi tentang jual beli dapat dilakukan dengan jumlah yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan ataupun keseluruhan (Tim Penyusun KHES, 2008).

Apabila dalam suatu transaksi jual-beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (Suhrawardi K. Lubis, 2000). Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa (4) Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Berdasarkan ayat diatas agama Islam melarang untuk memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang bathil, dan menyuruh umat Islam untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Didalam Islam juga telah di tetapkan aturan-aturan jual beli sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai rukun, syarat serta jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Yang disyaratkan dalam aturan hukum Islam dalam jual beli harus adanya Ijab dari pihak penjual dan Qabul dari pihak pembeli. Maka dari itu, Islam telah mengajurkan umatnya untuk menerapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menerapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya *tas'ir* atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan dari hati (Abdul Sami' Al Mishri, 2006).

Pada hal ini *ijtihad* memiliki peran penting dalam menawarkan solusi dari berbagai permasalahan kehidupan, antara lain *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *'urf*, dan lainnya. *Mashlahah mursalah* memiliki definisi yang mutlak atau fleksibel dan dalam pandangan ulama *mashlahah mursalah* merupakan *ushul* yaitu tidak ada hukum atau dalil untuk menerapkannya karena *mashlahah mursalah* diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam memecahkan suatu masalah, yang menjadi anggapan di akui atau tidaknya suatu kemaslahatan. Yaitu mencari jalan tengah dari suatu permasalahan dan bahwa kemaslahatan ini merujuk kepada semua orang atau tidak terbatas, dan kemaslahatan itu diikuti oleh perkembangan zaman globalisasi atau hukum Islam kontemporer (Abdul Wahhab Khallaf, 2003).

Praktek jual beli makanan juga beragam, diantaranya adalah dengan sistem prasmanan. Salah satunya, di Desa Dalam Kaum banyak rumah makan yang menerapkan sistem prasmanan, sistem yang diterapkan dalam rumah makan prasmanan ini biasanya menggunakan beberapa sistem, yang pertama pembeli datang langsung mengambil makanan yang pembeli inginkan, setelah itu pembeli mencari tempat duduk dan kemudian seorang karyawan mencatat lauk apa saja yang pembeli ambil lalu memberikan nomor meja untuk diserahkan dimeja kasir pada waktu membayar. Setelah pembeli selesai makan, barulah pembeli memberikan nomor meja dan membayar sesuai dengan apa yang telah tercatat dan penjual menyebutkan

total harganya. Sistem yang kedua yaitu, di saat pembeli sudah selesai makan lalu mau membayar dimeja kasir barulah pembeli menyebutkan lauk apa saja yang dimakan dan penjual akan mentotalkan harganya. Tentunya dengan sistem yang kedua ini, kejujuran pembeli menjadi kunci utama dalam melakukan transaksi.

Di rumah makan dengan sistem prasmanan tersebut tidak menyediakan daftar harga makanan, harga makanan tersebut sudah dicatat di suatu buku yang terdapat di meja kasir pada saat pembeli akan melakukan pembayaran. Berarti penjual hanya mengetahui jenis makanan yang diambil pembeli tanpa mengetahui berapa banyak atau sedikitnya takarannya. Harganya relatif belaku sama untuk lauk pauk yang dapat dihitung dengan satuan, namun bagaimana dengan penetapan harga untuk lauk pauk yang tidak dapat dihitung dengan satuan seperti sayur, sambal, dan nasi tentunya hal dalam hal ini antara pembeli satu dengan yang lain tidak sama porsinya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuliitatif dengan sifat penelitian lapangan (*Field Research*), Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. *Setting* penelitian mengambil lokasi di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari data utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial atau kata-kata, seperti hasil wawancara penjual atau pemilik dan pembeli di rumah makan prasmanan. Sumber data sekunder adalah data pelengkap Maka dalam hal ini, sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dalam penelitian seperti buku, jurnal, *browsing*, dan artikel lainnya. Teknik dalam pengumpulan data peneliti ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, *handphone*, dan alat tulis. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini ketekunan pengamat dan *Triangulasi* (Sugiyono, 2014).

## **PEMBAHASAN**

### **A. *Mashlahah Mursalah***

#### 1. Macam-macam *Maslahah*

Dilihat dari segi eksistensinya, *mashlahah* dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *al-maslahah al mu'tabarah*, *al-maslahah al mulghah*, *al-maslahah al-mursalah* [Mardani, 2013]. *al-maslahah al mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah

memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan *qadzaf* karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta [Al Yasa Abu Bakar, 2016]. *Al-maslahahal-mulghah* ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan *Nash*. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Sedangkan *Al-Maslahah Al-Mursalah* ialah masalah yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya.

## 2. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* yang berasal dari kata *shalaha* yang berarti "baik" yaitu lawan dari kata "buruk" adalah masdar dengan arti kata *shalah*, yaitu "manfaat" atau "terlepas dari kerusakan". *Mashlahah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya [Amir Syarifuddin, 2011]. *Mashlahah mursalah* merupakan pengertian masalahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak kemudaratatan, serta yang disesuaikan dengan syariat Islam dalam bentuk umum [M. Ali Hasan, 2003].

## 3. Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah*

Abdul Wahhab Khallaf telah menjelaskan beberapa persyaratan yang mengfungsikan *mashlahah mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu hal yang dianggap *mashlahah* itu haruslah *mashlahah* yang hakiki yaitu hal yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratatan, bukan yang cuma berupa dugaan belaka yang hanya mempertimbangkan kemanfaatannya saja tanpa adanya melihat dampak negatif yang akan ditimbulkan.
- b. Sesuatu hal yang dianggap *mashlahah* itu haruslah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi [Effendi Satria, 2003].
- c. Sesuatu hal yang dianggap *mashlahah* itu tidak bertentangan pada ketentuan yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

## 4. Macam-macam *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah Mursalah* ada beberapa macam jika dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Jika dilihat dari kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam.
  - 1) *Al-Mashlahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari kemashlahatan ini adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari

kelima hal tersebut adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi [Suparman Uvnan, 2001].

- 2) *Al-Mashlahah al-Hajjiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok/dasar (kebutuhan sekunder) dengan berbentuk keringan untuk
  - 3) mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka tidak akan merusak kehidupan manusia namun keberadaannya dibutuhkan untuk meringankan dalam kehidupan sehari-hari [Amir Syarifuddin, 2000].
  - 4) *Al-Mashlahah al-Tashniyah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat pelengkap berupa kebebasan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya (pelengkapan atau penyempurna), jika hal ini tidak terpenuhi kehidupan manusia akan merasa kurang indah dan kurang nikmat namun tidak sampai menimbulkan kemelaratan atau kebinasaan hidup.
- b. Jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, menurut Muhammad Mushthafa al Syalabi ada dua bentuk, yaitu:
- 1) *Al-Mashlahah al-Tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
  - 2) *Al-Mashlahah al-Muggathariyyah*, yaitu kemashlahatan yang dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan subjek hukum.

## **B. Mekanisme Penetapan Harga**

### 1. Penetapan Harga

#### a. Pengertian harga

Harga dalam bahasa Inggris di kenal dengan sebutan *price*, maka gambaran umum mengenai harga (*price*) secara sempit adalah jumlah yang harus ditagih kepada pembeli atas suatu produk atau jasa. Sedangkan, secara luas adalah jumlah dari semua yang pembeli berikan atas dasar mendapatkan keuntungan dan kegunaan dari suatu produk atau jasa. Bisa dikatakan bahwa harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembeli dalam proses transaksi [Firdaus Djaelani, 2017].

Bisa dikatakan juga bahwa harga adalah nilai tukar atas suatu barang atau jasa yang diukur dari jumlah uang yang dikeluarkan pembeli untuk mendapatkan sebuah barang atau jasa menurut pelayanannya [Tim. Reality, 2008]. Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang memengaruhi pilihan pembeli. Harga juga dapat dikatakan sebagai kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh seseorang

dari barang atau jasa tertentu maka semakin besar pula nilai tukar atau harga dari barang atau jasa tersebut.

b. Metode Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan sebuah bagian yang penting dan kompleks dalam sebuah manajemen pemasaran. Disisi lain penetapan harga merupakan elemen yang sangat kritis, penting dalam bauran pemasaran, maka dengan demikian penetapan harga merupakan kontributor penting dalam memposisikan sebuah produk. Maka dari pada itu, penetapan harga secara tepat merupakan faktor penting dalam menentukan suksesnya suatu perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang [Fandy Tjiptono, 2015].

Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu:

1. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan.

2. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba .

3. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

4. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing.

2. Penetapan Harga Dalam Islam

a. Pengertian Harga Dalam Islam

Harga dalam bahasa Arab disebut dengan *tsaman* atau *sir'u* yang berarti nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas suka sama suka. Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil sudah ada sejak lahirnya agama Islam dengan adanya al-Quran sendiri

sangat menekankan dalam setiap aspek-aspek kehidupan manusia. Menurut Rachmat Syafei, harga adalah hal yang terjadi karena akad yakni sesuatu yang direlakan setelah melakukan akad baik itu sedikit maupun banyak atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad dan dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran [Rachmat Syafei, 2000].

b. Metode Penetapan Harga Dalam Islam

Qardhawi menyatakan bahwa penentuan harga ditentukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh agama, tetapi jika penentuan harga tersebut dapat menimbulkan keadilan bagi banyak masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan [Birusman Nuryadin, 2007].

Sehingga penetapan harga dalam Islam dibagi menjadi dua yakni ada yang diperbolehkan dengan syarat harus berlaku adil antara pembeli dan penjual dan ada juga yang dilarang yaitu dimana terdapat unsur dzalim yaitu merugikan salah satu atau kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Akhmad Mujahidin juga menyebutkan bahwa pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW tidak mau menetapkan harga, Asy-Syaukuni menyatakan, bahwa hadits diatas dijadikan dalil pengharaman atas pematokan harga dan bahwa pematokan harga merupakan suatu kezaliman yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk menjaga kemashlahatan umat Islam [Abdul Halim Hasan Binjai, 2006]. Konsep ekonomi dalam Islam penentuan harga ditentukan dari kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam Islam, transaksi antara permintaan dengan penawaran haruslah dilakukan dengan rasa rela sama rela (*antaradi minkum*), tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut [Adiwarman A. Karim, 2015].

c. Keuntungan

Keuntungan dalam bahasa Arab berasal dari kata *ribaha* yang berarti pertumbuhan atau tambahan [Mohamad Borhan Shuib, 2012]. Sedangkan menurut istilah, keuntungan adalah hasil yang diperoleh perusahaan atau pedagang atas penjualan sesuatu produk yang sudah dikurangi dengan biaya produksi [Hardi, 2020]. Didalam agama Islam tidak ada aturan pasti dalam batas mengambil keuntungan karena keuntungan merupakan sebuah

rezeki dari Allah SWT namun pedagang dilarang untuk mendzalimi orang lain, menanggapi kebebasan dalam mengambil keuntungan maka para ekonom Islam menjelaskan tentang batasan keuntungan. Maka daripada itu ada beberapa ciri-ciri keuntungan adalah sebagai berikut:

- 1) Bebas dari unsur riba (tambahan) yang dapat merugikan salah satu pihak, dan riba juga diharamkan dalam islam.
- 2) Bebas dari ketidakseimbangan atas pertukaran dua barang dan bebas dari unsur penipuan yang dapat mempengaruhi pembeli dengan harga tertentu.
- 3) Bersih dari gharar (ketidakpastian dalam transaksi)
- 4) Tidak terdapat *ikhhtikar* (penimbunam terhadap barang).

### C. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan hubungan sosial antar manusia yang dilandaskan dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jual beli *al-bai*, *al-Tijarah* dan *al-Mu-badalah* [Muhammad Nashiruddin al-Albanî, 2003]. Secara terminologi fiqh jual beli disebut *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bai* dan kebalikan lawannya yaitu lafal *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan begitu, *al-bai* memberikan arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Sedangkan menurut syariat, jual beli adalah “pertukaran harta dengan dasar saling rela”, atau “memindahkan hak milik dengan alat ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah)” [Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, 2003].

#### 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. *Ba'i waal-musytari* (Penjual dan Pembeli)
- b. *Tsaman* (Harga)
- c. *Mabi'* (Barang)
- d. *Shigat* (Ijab dan Qabul).

Selain rukun yang disebutkan sebelumnya, dalam jual beli juga memiliki syarat, adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

##### a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

##### b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal,
  - 2) Kabul sesuai dengan ijab,
  - 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan
- Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:
- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - 3) Milik seseorang.
  - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)
- Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
  - 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'* [Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, 2010].

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah lama dikenal dan dipraktekkan oleh manusia, baik itu oleh masyarakat zaman dahulu dengan sistem tradisional maupun oleh masyarakat zaman modern yang sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam al-Qur'an, s-Sunnah dan Ijma' para ulama [Juhaya S. Praja, 2004]. Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Imam As-Syafi'i, sebagaimana dengan ulama lainnya menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yang paling pokok [Rachmat Syafei, 2010]. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya Surah An-Nisa [4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Al Maraghi menjelaskan makna kata *al-bathil* dalam ayat tersebut berasal dari kata-kata *al-bathlu* dan *buthlan* yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut *syara'* adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk kategori *al-bathil*, mengundi nasib, *al-ghasy*, *khida'*, riba dan *ghabn*. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat [T.M Hasbi ash Shiddieqy, 2000].

#### b. as-Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Pembeneran tentang diperbolehkannya jual beli didukung oleh hadits Rifa'ah dan Ibn Rafi' bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”.

Maksud dari hadits tersebut adalah Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Dalam hal kehalalan dan jual beli yang jujur akan membuat profesi berdagang menjadi pekerjaan paling baik. Namun jika kita melakukan transaksi yang haram (riba', penipuan, pemalsuan, dan lain-lain), hal ini termasuk dalam memakan harta manusia yang bathil.

#### c. Ijma'

Ijma' diartikan sebagai kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap sesuatu, jadi ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Nabi Muhammad SAW atau kesepakatan mayoritas *mujtahidin* diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus [Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004]. Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan as-Sunnah.

### D. Praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas

Dalam agama Islam jual beli diperbolehkan selagi hal yang tidak melanggar hukum *syara'*. Jual beli juga harus di dasarkan pada rukun dan syarat yang telah di tetapkan. Namun yang terjadi di lapangan

terdapat masalah yang timbul mengenai praktik penetapan harga di rumah makan prasmanan tanpa label harga. Peneliti telah melakukan observasi untuk memastikan bahwa praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas. Setelah itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap penjual dan pembeli sehingga peneliti dapat lebih jelas mengetahui tentang praktik penetapan harga jual beli di rumah makan prasmanan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan ke beberapa rumah makan yang terdapat di Desa Dalam Kaum sistem penetapan harga pada umumnya dihitung per-item/perlauk yang di ambil, namun pada sayur, nasi, sambal dan lauk lainnya yang tidak dapat dihitung satuan yang peneliti lihat terdapat dua sistem penetapan yaitu dilihat dari porsi yang diambil pembeli dan tidak dihitung/terhitung dalam 1 paket makan.

Faktor yang melatarbelakangi rumah makan prasmanan yang terdapat di Desa Dalam Kaum tidak menyediakan label harga adalah karena menu lauk yang berubah-ubah dan harga kebutuhan pokok yang naik turun. Dalam BAB II dijelaskan bahwa syarat dan rukun jual beli terdiri dari *Ba'i waal-musytari* (Penjual dan Pembeli), *Tsaman* (Harga), *Mabi'* (Barang), dan *Shigat* (Ijab dan Qabul). Adapun kaitan syarat dan rukun tersebut dengan praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. *Ba'i waal-musytari* (Penjual dan Pembeli)

Dalam jual beli tentunya harus ada pihak-pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli (*Ba'i waal-musytari*) yang mana telah dijelaskan pada BAB II bahwa syarat *Ba'i waal-musytari* meliputi: Berakal dan orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda [Shobirin, 2015].

Dalam praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan di Desa Dalam Kaum pihak-pihak yang bertransaksi merupakan pihak yang berakal sehat dan orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda jadi mengenai *Ba'i waal-musytari* tidak ada masalah.

2. *Tsaman* (Harga)

Harga merupakan hal penting dalam melakukan kegiatan jual beli. Yang mana harga menjadi acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa, memudahkan dalam proses jual beli, penentu keuntungan bagi penjual atau produsen, acuan pembeli dalam menilai kualitas barang atau jasa. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II syarat-syarat *tsaman* meliputi: harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan waktu akad atau jika dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas, nilai tukar bukan sesuatu yang diharamkan oleh hukum *syara'*. Dari hasil yang peneliti temukan dalam praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan di Desa Dalam Kaum nilai tukar digunakan adalah

uang dan diserahkan saat selesai makan. Namun rata-rata rumah makan prasmanan di Desa Dalam Kaum tidak memiliki daftar harga dan dengan sistem makan di awal dan bayar di akhir yang mengakibatkan ketidakjelasan akan harga ke pembeli, tetapi kejelasan mengenai harga terdapat diakhir saat akan melakukan transaksi. Maka untuk harga tidak ada masalahnya karena harga sudah diperjelas saat akan melakukan pembayaran.

### 3. *Mabi'* (Barang)

Objek barang yang diperjual belikan merupakan barang itu ada ditempat atau tidak ada namun penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, barang dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, dan boleh diserahkan pada waktu akad atau waktu yang disepakati [Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, 2010]. Menurut yang peneliti liat di rumah makan prasmanan yang terdapat di Desa Dalam Kaum mengenai nasi dan lauk pauknya sudah terdapat di suatu meja atau etalase untuk diambil pembeli dan tidak adanya najis atau yang dilarang dalam hukum *syara'*. Jual beli makanan merupakan objek yang memiliki manfaat yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Jadi mengenai syarat ini tidak ada masalah karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang memberikan manfaat.

### 4. Shigat (Ijab dan Qabul).

Lafal *ijab* dari pembeli dan *qabul* dari penjual merupakan hal penting dalam jual beli. Begitu juga dalam jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan di Desa Dalam Kaum bahwa adanya pihak pembeli yang ingin makan untuk kebutuhan hidup dan penjual mengabdikan keinginan pembeli dengan menghidangkan makanan dan mempersilahkan pembeli mengambil yang pembeli inginkan. Jadi jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan di Desa Dalam Kaum sudah terpenuhi sesuai dengan syarat dan hukum jual beli.

Jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan di Desa Dalam Kaum ini termasuk jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang semakin berkembang sekarang [Syafei Rahmat, 2001]. Serta sistem penetapan harga pada rumah makan ini berbasis biaya yang mana faktor penentu harga berdasarkan biaya produksi dan biaya pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu yang sehingga menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead*, dan laba. Jika di lihat dari penetapan harga dalam Islam, penetapan harga tersebut dapat menimbulkan keadilan bagi banyak masyarakat itu di perbolehkan.

Namun di samping itu berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan ada beberapa pembeli yang merasa dirugikan dengan adanya sistem penetapan harga yang ditetapkan oleh penjual, hal ini di karenakan pembeli tidak mengetahui kejelasan harga makanan yang telah ia ambil. Pada dasarnya jual beli di rumah makan

prasmanan Desa Dalam Kaum telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena rukun jual beli itu harus ada penjual dan pembeli, harga, barang yang diperjualbelikan dan ijab qabul jadi dengan demikian jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tersebut adalah boleh.

#### **E. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas**

Selain dari itu dalam melakukan kegiatan bermualah haruslah didasarkan atas suka sama suka, kegiatan muamalah harus mendatangkan mashlahat dan menolak kemudharatan, dalam bermuamalah harus sesuai dengan hukum Islam, menghindari adanya unsur *gharar* (riba) karena hal itu diharamkan dalam syariat Islam. Praktik jual beli yang menjadi objek peneliti adalah mengenai penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga yang mana pada sistem prasmanan ini pembeli boleh mengambil sendiri makanan yang diinginkan, sehingga terdapat perbedaan antara satu dan lain serta tidak terdapatnya label harga. Tentunya dengan sistem ini terdapat kelebihan maupun kekurangan yang dapat dianalisis untuk mengetahui kejelasan hukum masalahnya. Adapun kelebihan pada penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas, berikut paparan analisisnya:

##### **1. Memudahkan pembeli untuk menakar porsinya**

Dalam agama Islam praktik muamalah haruslah disertai dengan kemudahan-kemudahan di dalamnya salah satunya dalam hal ini yaitu, memudahkan dalam menakar porsi. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al-Isra’/17:35)

Menurut peneliti pada praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas terdapat kemudahan dalam hal menakar porsi, seperti: pembeli dapat menakar dan memilih banyak sedikitnya makanan sesuai dengan selera.

##### **2. Menghindarkan dari sifat mumbazir**

Dengan pembeli menakar sendiri tersebut dapat menghindari hal yang bersifat mumbazir makanan, sesungguhnya Allah sangat membenci sifat tersebut, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahannya: “Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S Al-Isra’/17:27)

Menurut peneliti pada praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas bukan hanya untuk sebatas konsep namun dengan adanya ini menghindari pembeli dari sifat mumbazir.

### 3. Meringankan pekerjaan

Dengan dibuatnya sistem prasmanan ini terdapat saling tolong menolong antara penjual dan pembeli, salah satunya dalam hal meringankan penjual dan pembeli dalam pekerjaan. Maka hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu *ta'awun*. Sebagaimana potongan ayat firman Allah Swt sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: "...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Q.S Al-Ma'idah/5:2)

Menurut peneliti pada praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas dapat memberikan kemanfaatan bagi penjual maupun pembeli.

### 4. Menimbulkan rasa percaya

Dalam melakukan kegiatan muamalah haruslah ada rasa percaya dalam jiwa karena Allah selalu melihat setiap gerak langkah kita serta selalu berada disekitar kita [Harun Nasroen, 2007]. Allah SWT juga telah menyebutkan dalam firmanNya yang berbunyi:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman." (Q.S Ali-Imran/3:139)

Menurut peneliti pada praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas dengan adanya sistem makan di awal dan bayar di akhir menimbulkan rasa percaya akan apa saja yang dimakan oleh pembeli begitu pun sebaliknya dengan tidak adanya menu label harga pada makanan pembeli percaya akan penetapan harga yang dihitung penjual.

### 5. Mengembangkan pertumbuhan ekonomi

Dengan adanya kegiatan muamalah tentunya dapat memberikan peningkatan untuk kehidupan hidup pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan sosial masyarakat. Dengan adanya firman Allah tentang jalan mencari harta, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya: "Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki perniagaan) dari Rabb-mu." (Q.S Al-Baqarah/2:198)

Yang peneliti temukan dari hasil penelitian pada praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas ini dapat memberikan perubahan ekonomi bukan hanya kepada penjual namun juga kepada desa yang bersifat umum.

## **PENUTUP**

Pada praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas, dengan tidak mencantumkan label harga karena didasarkan atas harga kebutuhan barang pokok yang naik turun. Untuk penetapan harga dihitung perpaket dan per-*item* atau perlauk, dan untuk penetapan harga nasi dan lauk pauk yang tidak dapat dihitung satuan ada beberapa rumah makan yang melihat dari banyak porsi yang diambil pembeli dan ada juga yang menggratiskannya.

Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas, dapat mendatangkan kemashlahatan bagi khalayak ramai seperti memudahkan pembeli untuk menakar porsinya, menghindari dari sifat mumbazir, meringankan pekerjaan, menimbulkan rasa percaya, mengembangkan pertumbuhan ekonomi, namun disamping itu juga terdapat sisi mudharatnya seperti mengandungnya *gharar* dari porsinya yang tidak tertakar dan dari sisi kejujuran pembeli dalam menyebutkan apa saja yang dimakan. Jadi pada praktik penetapan harga jual beli di rumah makan dengan sistem prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas termasuk dalam *al-mashlahah al-hajjiyah*, dengan menyediakan tempat makan atau rumah makan dengan sistem prasmanan dengan tujuan untuk memudahkan pembeli dalam memilih makanan sesuai selera dan *al-mashlahah al-muggathariyyah* yaitu kemashlatan yang dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu dan subjek hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Karim, Adiwarmanto, (2015) *Ekonomi Mikro Islami* Ed.5, Cet. 7, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abdullah, Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, (2004) *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq
- Abu Bakar, Al Yasa", (2016) *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana.
- Al Mishri, Abdul Sami, (2006) *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Albanī, Muhammad Nashiruddin, (2003) *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1; Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Azhar Basyir, Ahmad, (2000) *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.

- Djaelani, Firdaus, dkk, (2017) *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktek rasulullah Saw Cet-I*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hardi, “Etika Produksi Islami: Maslaha dan Maksimalisasi Keuntungan”, *Jurnal El-Jizya* 2020: 98-119.
- Hasan Binjai, Abdul Halim, (2006) *Tafsir Al-Ahkam Edisi 1 Cet-1*, Jakarta: Kencana
- Hasan, M. Ali, (2003) *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fih Muamalat)*, Jakarta: Rajagafindo Persada
- Jurnal Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.3 No. 2, 2015:248*.
- Khallaf, Abdul Wahhab, (2003) *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Darul Qalam
- Lubis, Suhrawardi K. , (2000) *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafia
- Mardani, (2013) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, Abdul, Ghufron Ihsan, dkk, (2010) *Fiqh Muamalah Cet Ke-1*, Jakarta: Kencana.
- Rahman, Abdul, Ghufron Ihsan, dkk, (2010) *Fiqh Muamalah Cet. Ke-1*, Jakarta: Kencana, 2010
- Rahmat, Syafei, (2001) *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo
- Reality, Tim, (2008) *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, Jakarta: Reality Publisher
- S. Praja, Juhaya, (2004) *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Latifah Press
- Saleh, Hassan, (2008) *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satria, Effendi, (2003) *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media
- Shiddieqy, T.M Hasbi ash, (2000) *Tafsir al-Bayan*, Bandung: PT Almaarif
- Skripsi Birusman Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam dalam MAZAHIB Vol IV”, Samarinda: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda,2007: 93.
- Sugiyono, (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Cet-20*, Bandung: Alfabet.
- Syafei, Rachmat, (2010) *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka setia
- Syafei, Rachmat, MA. (2007) *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 87
- Syarifuddin, Amir, (2000) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Syarifuddin, Amir, (2011) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group
- Tim Penyusun KHES, (2008) “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi” Jakarta: Kencana.
- Tjiptono, Fandy, (2015) *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI
- Uvnan, Suparman, (2001) *AsasAsas Hukum Islam dan Pengantar Studi Hukum Islan dalam Tata Hukum Indonesia Cet-1*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Widjaya, Gunawan dan Kartini Muljadi, (2003) *Jual Beli ed. I Cet. Ke-I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada